



PUTUSAN

Nomor : 12/ Pdt.G/ 2015/ PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

LANA MEITI, tempat tanggal lahir Ampah 28 Pebruari 1990, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Desa Bentot Rt.002 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

m e l a w a n

BUDI SETIAWAN, tempat tanggal lahir Magelang 05 Nopember 1987, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat dahulu Desa Bentot Rt.002 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, alamat sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar Penggugat ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang dimajukan oleh Penggugat ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bulan April 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 07 Mei 2015 dengan Register Perkara Nomor : 12/Pdt.G/ 2015/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat (LANA MEITY) dan Tergugat (BUDI SETIAWAN) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. SUSANTI INDAS di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Melkisedek pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 29/BPH-MJGKE.BT/KTN/XI/09 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Bentot dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213CPK29062010011001 tertanggal 29 Juni 2010.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak, yaitu : AZZHARA TINA ZEFANYA, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bentot, tanggal 24 Maret 2010, umur 5 Tahun.
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga.
4. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pulang menengok orang tuanya di Magelang. Kepergian Tergugat sama sekali tidak didasari oleh adanya perselisihan maupun pertengkaran dalam rumah tangga.

Disclaimer



5. Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat tidak akan pulang dulu ke Tamiang Layang karena Tergugat berencana untuk mencari pekerjaan di Magelang. Namun Setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat “ apakah sudah bekerja atau belum “ selalu di jawab oleh Tergugat dengan kalimat “ Belum “.
6. Bahwa Penggugat selalu mengatakan kepada Tergugat sebaiknya pulang saja ke Tamiang layang daripada kesulitan mencari pekerjaan di Magelang. Di Tamiang Layang Tergugat bisa mengelola kebun karet yang ada sembari mencari pekerjaan yang lain. Tetapi tergugat menolak dengan alasan tidak adanya kemajuan hidup jika hanya dengan mengandalkan hasil perkebunan karet. Sejak saat itu Tergugat semakin jarang menghubungi Penggugat.
7. Bahwa Tergugat pernah pada suatu saat mengatakan sudah mendapat pekerjaan kepada Penggugat. Namun saat Penggugat menanyakan apa pekerjaan Tergugat, tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat. Penggugat beranggapan mungkin Tergugat merasa bosan selalu ditanya tentang pekerjaan dan selalu di suruh pulang ke Tamiang Layang oleh Penggugat.
8. Bahwa selama 2 (dua) bulan pertama komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik. Namun saat memasuki bulan ke 3 (tiga) dan seterusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai berkurang intensitasnya, sehingga Penggugat sama sekali tidak mengetahui lagi dimana keberadaan maupun domisili Tergugat.
9. Bahwa selama Tergugat pergi hampir 2 (dua) tahun ini tidak pernah sekalipun mengirimkan uang kepada Penggugat dan Anak kami AZZAHRA TINA ZEFANYA (5 Tahun). Bukan maksud Penggugat mengharapkan materi dari Tergugat, tetapi itu adalah kewajiban Tergugat sebagai suami. Tetapi kenyataannya malah Penggugat sendiri yang membiayai keperluan Penggugat dan Anak kami AZZAHRA TINA ZEFANYA (5 Tahun) selama hampir 2 (dua) tahun ini.



Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (LANA MEITY) dan Tergugat (BUDI SETIAWAN) yang dilangsungkan di Bentot pada tanggal 26 Oktober 2009, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 29/BPH-MJ GKE.BT/KTN/XI/09 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE BENTOT dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213CPK29062010011001 tertanggal 29 Juni 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan putusan ini kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan (*Vide* Pasal 27



ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua (*Vide* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa relas panggilan kepada Tergugat dengan Nomor : 12/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML masing-masing tertanggal 11 Mei 2015, 19 Mei 2015 dan 17 Juni 2015 telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk ditempelkan di papan pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur serta panggilan kepada Tergugat dengan Nomor : 12/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML telah pula ditempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir dan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-



undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim tidak serta merta dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara sungguh-sungguh mengupayakan agar Penggugat tidak memilih perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatannya bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213036802900001 tanggal 07 Oktober 2012 An. LANAMEITI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6213032806100001 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kartu Tanda Nikah Nomor : 29/ BPH-MJGKE.BT/ KTN/ XI/ 09 tanggal 19 Nopember 2009 An. BUDI SETIAWAN dan LANA MEITY yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Bentot, bukti **P. 3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213CPK29062010011001 tanggal 29 Juni 2010 An. BUDI SETIAWAN dan LANA MEITI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213CLT290620100128680 tanggal 29 Juni 2010 An. AZZAHRA TINA ZEFANYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 5** ;
6. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.1/ 084/ PEMDES-BT/ VI/ 2015 tanggal 17 Juni 2015 An. BUDI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui, bukti **P. 6** ;



Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan untuk bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan untuk bukti P.6 merupakan surat aslinya dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MEIHEWUTIADI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat dan ayah mertua dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Melkisedek Bentot pada tanggal 26 Oktober 2009 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatitkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di rumah saksi dan isteri saksi ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama AZZAHRA TINA ZEFANYA jenis kelamin perempuan yang lahir di Bentot pada tanggal 24 Maret 2010 ;



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013, Tergugat ada meminta ijin kepada saksi dan Penggugat hendak pergi ke Magelang untuk keperluan menengok ibu kandung Tergugat, sehingga saksi dan Penggugat pun memberikan ijin kepada Tergugat ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi dan isteri saksi di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Penggugat yang mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari saksi dan Penggugat agar Tergugat mau pulang ke rumah, namun upaya tersebut selalu gagal dan pada akhirnya Tergugat tetap tidak mau kembali lagi ke rumah untuk tinggal serumah bersama dengan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

2. Saksi RUSTE YUKUN PALAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan ibu tiri dari Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Melkisedek Bentot pada tanggal 26 Oktober 2009 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di rumah saksi dan suami saksi ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama AZZAHRA TINA ZEFANYA jenis kelamin perempuan yang lahir di Bentot pada tanggal 24 Maret 2010 ;



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013, Tergugat ada meminta ijin kepada suami saksi dan Penggugat hendak pergi ke Magelang untuk keperluan menengok ibu kandung Tergugat, sehingga suami saksi dan Penggugat pun memberikan ijin kepada Tergugat ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi dan suami saksi di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Penggugat yang mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari suami saksi dan Penggugat agar Tergugat mau pulang ke rumah, namun upaya tersebut selalu gagal dan pada akhirnya Tergugat tetap tidak mau kembali lagi ke rumah untuk tinggal serumah bersama dengan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan haknya menyampaikan kesimpulan dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun relas panggilan kepada Tergugat dengan Nomor : 12/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 11 Mei 2015, 19 Mei 2015 dan 17 Juni 2015 telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk ditempelkan di papan pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur serta panggilan kepada Tergugat dengan Nomor : 12/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML telah pula ditempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga putusan dalam perkara *a quo* dijatuhkan di luar kehadiran Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat (*Vide* Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat (*Vide* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(*Vide* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa karena ternyata gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* berdasarkan alasan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Pengadilan Negeri dimana tempat kediaman Penggugat berada tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi MEIHEWUTIADI dan saksi RUSTE YUKUN PALAN ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Kartu Tanda Nikah Nomor : 29/BPH-MJGKE.BT/ KTN/ XI 09 tanggal 19 Nopember 2009 An. BUDI SETIAWAN dan LANA MEITY serta bukti P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213CPK29062010011001 tanggal 29 Juni 2010 An. BUDI SETIAWAN dan LANA MEITI dihubungkan dengan keterangan saksi MEIHEWUTIADI dan saksi RUSTE



YUKUN PALAN, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Melkisedek Bentot pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. SUSANTI INDAS dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti P.6 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.1/ 084/ PEMDES-BT/ VI/ 2015 tanggal 17 Juni 2015 An. BUDI SETIAWAN dihubungkan dengan keterangan saksi MEIHEWUTIADI dan saksi RUSTE YUKUN PALAN, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 6213032806100001 tanggal 28 Juni 2010 serta bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213CLT290620100128680 tanggal 29 Juni 2010 An. AZZAHRA TINA ZEFANYA dihubungkan dengan keterangan saksi MEIHEWUTIADI dan saksi RUSTE YUKUN PALAN, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama AZZAHRA TINA ZEFANYA jenis kelamin perempuan yang lahir di Bentot pada tanggal 24 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MEIHEWUTIADI dan saksi RUSTE YUKUN PALAN terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diketahui bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di rumah saksi MEIHEWUTIADI dan saksi RUSTE YUKUN PALAN yang merupakan orang tua



dari Penggugat dan mertua dari Tergugat serta pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2013, Tergugat ada meminta ijin kepada Penggugat dan saksi MEIHEWUTIADI hendak pergi ke Magelang untuk keperluan menengok ibu kandung Tergugat, sehingga Penggugat dan saksi MEIHEWUTIADI pun memberikan ijin kepada Tergugat, namun sejak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi MEIHEWUTIADI dan saksi RUSTE YUKUN PALAN di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang Penggugat yang mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan saksi MEIHEWUTIADI agar Tergugat mau pulang ke rumah, namun upaya tersebut selalu gagal dan pada akhirnya Tergugat tetap tidak mau kembali lagi ke rumah untuk tinggal serumah bersama dengan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan sikap itu pula harus diartikan sebagai perwujudan dari tekad Tergugat untuk tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga



perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun segala kepentingan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama AZZAHRA TINA ZEFANYA harus tetap dilindungi dan terpenuhi dengan baik terutama kesehatan, pendidikan serta penghidupan layak yang dibutuhkan oleh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa karena selama ini Penggugat lah yang bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama AZZAHRA TINA ZEFANYA, sedangkan Tergugat selama ini tidak pernah lagi bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memberikan nafkah kepada anak tersebut, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut hak pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama AZZAHRA TINA ZEFANYA jenis kelamin perempuan yang lahir di Bentot pada tanggal 24 Maret 2010 diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;



3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2009 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. SUSANTI INDAS di Gereja Melkisedek Bentot berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor : 29/ BPH-MJGKE.BT/ KTN/ XI/ 09 tanggal 19 Nopember 2009 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213CPK29062010011001 tanggal 29 Juni 2010, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama AZZAHRA TINA ZEFANYA jenis kelamin perempuan yang lahir di Bentot pada tanggal 24 Maret 2010, diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD DZULHAQ, SH. dan JOHN RICARDO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh PATWIANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD DZULHAQ, SH.

JOHN RICARDO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

PATWIANSYAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Relas Panggilan	Rp.	420.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp.	<u>5.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu Rupiah)